



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 04/Pid.Pra / 2021/PN.Jkt.Brt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Boyamin bin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi  
Indonesia

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
(08122611739)

Nama : Komaryono, SH.MM

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat

N a m a : ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDIAN

Pekerjaan : Mahasiswa

Jabatan : Staff Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada KURNIAWAN ADI NUGROHO , RIZKY DWI CAHYO PUTRA ,SH , LEFRAND OTHNIEL KINDANGEN,SH, MUZAKKI DWI IBNU ,SH, RUDY MARJONO ,SH, MARSELINUS EDWIN HARDIAN ,SH, SYARIF JAFAR SHADEEK ,SH para Advokat dan konsultan hukum dan advokat magang yang beralamat di Kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm Jalan Budi Swadaya No,43 Rt.015/Rw.04 Kemanggisan Jakarta Barat dengan surat kuasa tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor register 1516/2021 selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

La w a n

Halaman 1 penetapan nomor:4/Pid.Pra /2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman No.31, RT.11/RW.3, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 dalam hal ini memberi perintah tugas dan surat kuasa kepada Kompol Budi Tjahyono ,SH , AKP Marjana ,SH.MH , Ipda Mulyono ,SH.MH Untuk selanjutnya disebut .....TERMOHON .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2021 Nomor:4/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Brt tentang penunjukan Hakim;
2. Setelah Membaca Penetapan Hakim tertanggal 23 Juni 2021 Nomor : 4/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca Surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Juni 2021 dibawah register perkara nomor : 4/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Brt atas nama Para Pemohon :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengirimkan Surat Pencabutan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Juli 2021 dengan nomor register 2001/2021 yang pada pokoknya “ Pencabutan permohonan Pra peradilan Perkara Nomor 4/Pid.Pra /2021/PN.Jkt.Brt; karena melihat dinamika yang berkembang pasca Permohonan yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat “

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut Permohonan maka Perkara nomor: 4/Pid.Pra /2021/PN.Jkt.Brt dinyatakan dihentikan dan dianggap selesai dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat perkara Permohonan Pra Peradilan Nomor:4/Pid.Pra /2021/PN.Jkt.Brt dari register yang sedang berjalan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

Halaman 2 penetapan nomor:4/Pid.Pra /2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ,Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;  
Mengingat pasal 124 HIR dan Undang-undang yang bersangkutan:

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan para Pemohon dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara permohonan Nomor: 04/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Brt; dari register yang dipergunakan untuk itu;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari: Rabu  
**Tanggal 7 Juli 2021**, oleh Kami: DR. **KUKUH SUBYAKTO , S.H.MHum, ,**  
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada hari itu juga Penetapan ini  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  
dengan dibantu oleh **RAHAYU.W S.H.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Pemohon.;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**RAHAYU.W,SH .**

**DR KUKUH SUBYAKTO S.H MHum.**

Halaman 3 penetapan nomor:4/Pid.Pra /2021/PN.Jkt.Brt